



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai bahan pertimbangan agar penelitian yang akan dilakukan nantinya tidak terjadi pengulangan. Oleh karena itu, peneliti mempelajari dan mencoba membedakan dengan penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

Skripsi Judarseno, 2007 dengan judul "*Tradisi Hantaran dalam Peminangan Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat.*" Skripsi ini membahas masalah Tradisi Hantaran, serta mencantumkan pula mengenai sejarah serta tata cara Peminangan dalam Adat Melayu Sanggau Kalimantan Barat, yang teridentifikasi bahwasanya tradisi tersebut bermula pada tahun 1345 dilakukan oleh kerabat Kerajaan Sanggau, dengan tata cara yang dimulai dari proses *nanyu, nyumu-nyumu, ngerisi'*, sampai kepada *antar pinang/antar barang*. *Nunyu* ialah

tindakan dari seseorang (pihak laki-laki) untuk survei atau melihat kepada pihak si wanita secara diam-diam. *Nyumu-nyumu* artinya membuka sedikit tabir keinginan, ini dilakukan oleh seorang yang dipercaya, orang suruhan dari pihak orang tua laki-laki ini biasanya disebut *Pak Tali* atau *Mak Tali* dengan cara bisik-berbisik (bukan berbisik yang sebenarnya) agar tidak diketahui oleh masyarakat umum, mereka datang untuk bersilaturahmi ke rumah keluarga perempuan dengan maksud dan tujuan untuk melamar. *Ngerisi'* ialah pemberian barang pada tahap pertama pada saat peminangan, yang berupa; sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau, kemudian barang pengiringnya berupa; sehelai sarung, selendang, sabun dan pupur. *Antar Pinang* ialah apabila pertunangan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka barang yang diantarkan kepada pihak perempuan lebih besar lagi jumlahnya, berupa bungkus-bungkusan kecil seperti; padi, beras, kemiri, jahe, dan paku, kemudian disusul dengan mas kawin berupa uang, mas atau jenis barang yang mempunyai manfaat. Seiring dengan perkembangan zaman tradisi ini masih tetap sakral dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Sanggau, namun terhadap barang-barang hantarannya saja mengalami perubahan menyesuaikan trend sekarang. Hukum adat tertulis yang khusus membahas masalah tradisi ini juga mengalami perubahan pada jumlah uang sangsi adatnya.

Abdul Wasid, 2005 dengan judul "*Prosesi Perkawinan Adat Sunda Perspektif Fiqih (Studi di kel. Karang Mekar kec. Cimahi Tengah kab. Bandung)*" dalam penelitian ini Abdul Wasid memaparkan mulai dari awal yaitu prosesi peminangan sampai acara pestanya semua menggunakan adat Sunda. Disini ada sembilan tahapan yang harus dilalui dalam prosesi ini:

- 1) *Nanyaan*. Tahap awal yang mana pihak laki-laki berkunjung

- kepihak perempuan untuk menanyakan statusnya.
- 2) *Neudeun Omong*. Tahap musyawarah antara kedua pihak setelah mengetahui bahwa gadis yang ditanyakan tidak dalam pinangan orang lain.
 - 3) *Nyeureuha atau Ngalar*. Kepastian bahwa si gadis akan dipinang.
 - 4) *Seserahan*. Merupakan acara pemberitahuan mahar yang akan diberikan serta penentuan hari dan tanggal pernikahan.
 - 5) *Ngeuyeuk Seureuh*. Suatu acara pemberian wejangan dan petuah dari kedua orang tua calon penganten.
 - 6) *Ijab Qabul*. Merupakan acara peresmian sebagai suami istri.
 - 7) *Panggih*. Acara sungkem kepada kedua orang tua penganten.
 - 8) *Huap Lingkung*. Merupakan acara hiburan dan ramah tamah bagi para tamu.
 - 9) *Ngunduh Mantu*. Perkenalan antara kedua keluarga mempelai.

Adapun dalam skripsi yang akan peneliti bahas pada penelitian ini adalah aspek tradisi penyerahan perabot rumah tangga *lamaran* sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai pria yang ada di dalam masyarakat Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.

B. Khitbah dalam Madzhab Syafi'i

1. Definisi Khitbah.

Al-Khitbah berasal dari lafadz Khathiba, yakhthibu, khithbatun. Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan.

Al-Khithbah ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan khithbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya dan keluarganya.

Khithbah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁸

Beberapa ahli Fiqih berbeda pendapat dalam pendefinisian peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan (*khithbah*) adalah pernyataan seorang lelaki kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.⁹

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan pinangan (*khithbah*) sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.¹⁰

Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian

8 Drs. Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash), Hlm. 15.

9 Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, hlm. 6492

10 Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah jilid 2*, (Beirut: Darul Fikri), 462

kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.¹¹

Al-Hamdani berpendapat bahwa pinangan artinya permintaan seseorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seseorang perempuan yang ada di bawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.¹²

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khithbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khithbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

2. *Dasar Hukum Pinangan*

Adapun dasar naqs Al-Qur'an tentang khithbah:

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكروهن ولكن لاتواعدهن سرا الا ان تقولوا قولامعروفا (البقرة : 235)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu meminag wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan *ma'ruf* (sindiran).” (QS. Al-Baqarah : 235)

11 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 49-50.

12 Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 31.

Dasar nash Hadits, yaitu Hadits Jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

إذاخطب احدكم المرأة فإن استطاع ان ينظرمنهاالى مايدعون الى نكاحها فليفع
(رواه أبوداود)

Artinya : “Kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau bisa melihatnya hendaklah ia melihatnya sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut.”¹³

Memang banyak terdapat dalam al-qur’an dan hadis Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-qur’an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumannya mubah.¹⁴

Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al-Zhahiriyy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (*khitbah*) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.¹⁵

3. Hikmah *Khitbah*.

Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan, diantaranya:

- a. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan

13 Drs. Dahlan Idhamy, *Op. Cit.* 15

14 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 50.

15 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II*, (Beirut: Darul Fikri, 2005), 3.

saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecendrungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.¹⁶

- b. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. *Bahwa Nabi SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan:” melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.*¹⁷

4. **Macam-macam Khitbah.**

Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut:¹⁸

- a. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, ”saya berkeinginan untuk menikahimu.”
- b. Secara tidak langsung yaitu dengan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*. Dengan pengertian lain

16 Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Hal.6492

17 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 50

18 Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, Hal.6492

ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, ”tidak ada orang yang tidak sepertimu.”

Adapun sindiran selain ini yang dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Tidak terlarang bagi wanita mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan laki-laki, demikian pula sebaliknya.¹⁹

Perempuan yang belum kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddah nya boleh dipinang dengan ucapan langsung atau terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran atau tidak langsung. Akan tetapi bagi wanita yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, tidak boleh meminangnya dengan menggunakan bahasa terus terang tadi.²⁰

5. Hal-hal yang Berkaitan dengan Khitbah.

a. Norma Kedua Calon Pengantin Setelah Peminangan.

Peminangan (*khitbah*) adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena Peminangan (*khitbah*) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui.

19 Imam Syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*, (Jakarta: Pustaka Azzam. 2007). Cet. Ketiga. 378

20 Amir Syarifuddin, *Ibid*; 51-52.

Oleh karena itu, walaupun telah terlaksana proses peminangan, norma-norma pergaulan antara calon suami dan calon istri masih tetap sebagaimana biasa. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk diperlihatkan.

b. Peminangan Terhadap Seseorang yang Telah Dipinang.

Seluruh ulama bersepakat bahwa peminangan seseorang terhadap seseorang yang telah dipinang adalah haram. *Ijma* para ulama mengatakan bahwa peminangan kedua, yang datang setelah pinangan yang pertama, tidak diperbolehkan. Hal tersebut terjadi apabila.²¹

- 1) Perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas (*Sharahah*) atau memberikan izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.
- 2) Pinangan kedua datang tidak dengan izin pinangan pertama.
- 3) Peminang pertama belum membatalkan pinangan.

Hal ini sesuai dengan hadis nabi yang berbunyi:

ألمؤمن اخو المؤمن فلا يجل له ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر (رواه مسلم وأحمد)

Artinya : “orang mukmin adalah saudara orang mukmin, maka tidak boleh ia membeli atas belian saudaranya dan tidak boleh ia meminang atas pinangan saudaranya kecuali kalau sudah di tinggalkan.”²²

Seluruh imam bersepakat bahwa hadis diatas berlaku bagi pinangan

21 Amir Syarifuddin, *Ibid*; 53.

22 Drs. Dahlan Idhamy, *Op. Cit.* 16.

yang telah sempurna. Hal tersebut terjadi agar tidak ada yang merasa sakit hati satu sama lain. Adapun mengenai pinangan yang belum sempurna, dengan pengertian masih menunggu jawaban, beberapa ulama berbeda pendapat. Hanafiah mengatakan, pinangan terhadap seseorang yang sedang bingung dalam menentukan keputusan adalah *makruh*. Hal ini bertentangan dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan itu tidak haram. Pendapat ini berdasarkan peristiwa Fatimah binti Qois yang dilamar oleh tiga orang sekaligus, yaitu Mu'awiyah, Abu Jahim bin Huzafah dan Usamah bin Zaid. Hal itu terjadi setelah selesainya masa *iddah* Fatimah yang telah *ditalak* oleh Abu Umar bin Hafs.

Walaupun demikian, pendapat Hanafi lebih kuat landasannya karena sesuai dengan tata perilaku islam yang mengajarkan solidaritas. Peminangan yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang bingung dalam mempertimbangkan keputusan lebih berdampak pada pemutusan silaturahmi terhadap peminang pertama dan akan mengganggu psikologis yang dipinang.²³

c. Orang-orang yang Boleh Dipinang.

Pada dasarnya, seluruh orang yang boleh dinikahi merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi, tidak

²³ Wahbah Zuhaili, *Ibid*; 6493

boleh pula untuk dipinang. Dalam hal ini, ada syarat agar pinangan diperbolehkan.

- 1) Bukan Orang-Orang yang Dilarang Menikahinya.
- 2) Bukan Orang-Orang yang Telah Dipinang Orang Lain.
- 3) Tidak Dalam Masa 'Iddah.²⁴

Imam Syafi'I berkata: jika si laki-laki mengucapkan pinangannya secara transparan kepada wanita dalam masa *iddah*, lalu wanita tersebut menjawab dengan terus-terang pula atau tidak terus-terang, namun akad nikahnya tidak dilangsungkan hingga berakhirnya masa *iddah*, maka pernikahan ini adalah sah, tetapi sikap mereka yang berterus-terang mengajukan lamaran itu hukumnya makruh, namun hal ini tidak merusak pernikahan, sebab pernikahan itu terjadi setelah peminangan, bukan bersamaan dengan pinangan itu sendiri.²⁵

Sebagaimana pula disebutkan dalam kitab *At-Tadzhib* :

ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض لها، وينكحها بعد
انقضاء عدتها

Artinya : “tidak boleh meminang wanita yang dalam masa *iddah* secara terang-terangan, dan boleh meminangnya dengan sindiran, dan boleh menikahnya setelah habis masa *iddahnya*.”²⁶

d. Batas yang Boleh Dilihat Ketika Khitbah

24 Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 260.

25 Imam Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Op. Cit.*

26 DR. Mushthofa Dib bagha. *At-Tadzhib fi Adillatihi Matan Al-Ghayyah wa At-Taqrif Al-Masyhurab Matan Ibnu Syuja' fi Fiqh Asy-Syafi'i*. (Surabaya: Al-Hidayah. 1978). Hlm. 161

Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi lima bagian:²⁷

- 1) Hanya muka dan telapak tangan. Banyak ulama fiqih yang berpendapat demikian. Pendapat ini berdasarkan bahwa muka adalah pancaran kecantikan atau ketampanan seseorang dan telapak tangan ada kesuburan badannya.
 - 2) Muka, telapak tangan dan kaki. Pendapat ini diutarakan oleh Abu Hanifah.
 - 3) Wajah, leher, tangan, kaki, kepala dan betis. Pendapat ini dikedepankan para pengikut Hambali.
 - 4) Bagian-bagian yang berdaging. Pendapat ini menurut al-Auza'i.
 - 5) Keseluruh badan. Pendapat ini dikemukakan oleh Daud Zhahiri. Pendapat ini berdasarkan ketidakadaan hadits nabi yang menjelaskan batas-batas melihat ketika meminang.
- Perselisihan pendapat ini disebabkan penafsiran umum dari Hadits:

فلينظرمنهاإلى مايدعوه إلى نكاحها.....

Artinya : *“Lihatlah wanita yang dilamar sampai batas yang mendorong untuk menikahinya.”*

Menurut pengertian yang luas, kata-kata *“Lihatlah wanita itu”* tidak hanya melihat dengan mata secara lahiriyah, tetapi mengandung makna meneliti keasaannya secara keseluruhan terutama agamanya dan kepribadiannya.²⁸

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Ibid*; 6493-6494

²⁸ Drs. Dahlan Idhamy, *Op. Cit.* 18.

6. Waktu dan Syarat Melihat Pinangan

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang calon pengantin, terutama laki-laki, dianjurkan untuk melihat calon istrinya sebelum pernikahan berlangsung. Dengan syarat bahwa perempuan itu tidak mengetahuinya. Hal itu agar kehormatan perempuan tersebut terjaga. Baik dengan izin atau tidak.²⁹

Imam Maliki dan Imam Hambali mengatakan bahwa melihat pinangan adalah disaat kebutuhan mendesak. Itu disebabkan agar tidak menimbulkan fitnah dan menimbulkan syahwat.

Wahbah Zuhaili mengatakan, pada dasarnya melihat pinangan itu diperbolehkan asalkan tidak dengan syahwat.³⁰

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.³¹

Pada umumnya tujuan nikah bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan

29 Wahbah Zuhaili, *Ibid*; 6503

30 Wahbah Zuhaili, *Ibid*; 6504

31 Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 22.

melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.³²

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu sebaliknya.

Bila sudah terjadi aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tenang, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa senang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ ۚ فَالزَّوْجُ الْمَحْرُومَ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ دُونِ زَوْجِكُمْ كَرَامَاتٍ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ دُونِ زَوْجِكُمْ كَرَامَاتٍ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَجْعَلَ لَكُمْ مِنْ دُونِ زَوْجِكُمْ كَرَامَاتٍ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21)³³

2. Mewujudkan (Melestarikan) Turunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan

32 Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12.

33 Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (2000), 644.

diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau isteri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini diungkapkan oleh Allah dalam firmanNya:

أليس كذلك جعلنا لك من كل زوج زوجين
وإن منكم من ظالم
.....

Artinya: “Allah menjadikan bagimu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.....”(An-Nahl:72)³⁴

Berdasarkan ayat tersebut diatas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusiapun menginginkan demikian.

Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak cucupun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyangnya) sesudah meninggal dunia dengan panjatan do'a kepada Allah.

3. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewanpun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang.

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas bebas begitu

34 Ibid., 402.

saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki demikian sebagaimana firman-Nya:

pkΠr̄»t̄â`\$`Z9\$# (#qà)®?#\$ äNä3/uΠ Ì%©!\$# /ä3s)n=s| `ÿiB\$
<\$øÿ`R ;oyÏn°ur t,n=yzur \$pk÷]ÏB \$ygy_÷ryΠ£]t/ur \$uKâk÷]ÏB
Zw%y`ÍΠ #ZÏÏWx. [ä!\$|iÎSur 4 (#qà)`?#\$ur ©!\$# Ì%©!\$#
tbqä9uä!\$|is? ¾4ÿmÎ/ tP%tnöF{\$#ur 4 `bÎ) ©!\$# tb%x.
öNä3ølh=tæ \$Y6Ï%uΠÇËË

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*” (An-Nisa:1)³⁵

Dari ayat tersebut diatas dapat dipahami, bahwa tuntunan pengembang biakan dan tuntunan biologis telah dapat dipenuhi sekaligus. Namun hendaknya diingat, bahwa perintah” bertaqwa” kepada Allah diucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.

4. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan oleh

35 Ibid, 114

nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfa'at untuk umat.³⁶

5. Mengikuti Sunnah Nabi

Nabi Muhammad SAW. Menyuruh kepada umatnya untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam hadits:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Nikah itu adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, dia bukan umatku”. (HR: Ibnu Majjah)³⁷

6. Menjalankan Perintah Allah SWT

Tujuan yang lebih penting adalah untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena dengan berniat karena Allah menikah bukan hanya sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan

36 M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2-7

37Al Bukhari, *Al-Hadis As-Syarif*, (diakses dari CD *Al-hadis As-Syarif Al-Ihdar Al-Tsani*, Global Islamic Software Company, 2000), 1836

seksual belaka akan tetapi lebih diartikan sebagai jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.

سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَاتُ ١٨٦ (U=Å_é&#
nouqôäy Æí#ø!\$# #sÏ) Èb\$täy ((#qç6ÉftGóiuÙ=sù Ï<
(#qãZiB÷sãø9ur Ï1 öNßg =yès9 [crbã©öftÇÊÑÏÈ

Artinya: “.....maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (Q.S: al- Baqarah: 186)³⁸

7. Untuk Berdakwah

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan menyebarkan agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan kristian kristiani, katolik atau hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikahi dengan pria kristen, katolik, atau hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu pria adalah sebagai kepala rumah tangga. Demikian menurut pertimbangan hukum Syadud Dzaariiah.³⁹

8. Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.⁴⁰

D. Hikmah Perkawinan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia

38 Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, 45.

39 Slamet Abidin, Aminuddin, *Op.Cit*, 16-18

40 Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 2.

ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami isteri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi sebagai pengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi.⁴¹

1. Menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian

Seseorang yang melakukan perkawinan akan selalu menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah, terutama dapat menjaga dari hal yang berkenaan dengan naluri seksuil yang dapat menjerumuskan ke lembah hitam atau kemaksiatan.

GR. Adams, ahli jiwa dalam bukunya *How to Pick a Mate* (*Bagaimana Memilih Pasangan*), sebagaimana yang dikutip oleh Munir Anshari, beliau mengemukakan pendapatnya mengenai orang-orang yang menikah yaitu:

- a. Orang yang menikah hidupnya lebih lama dibandingkan dengan orang yang belum menikah.
- b. Di dalam penjara berdasarkan penyelidikannya lebih banyak orang tidak menikah dari pada orang yang menikah.

41 Syeikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 379.

- c. Orang yang mengidap penyakit jiwa/gila lebih banyak orang tidak menikah dari pada orang yang telah menikah.
- d. Orang yang menikah lebih merasa aman dan tentram kehidupannya dibandingkan dengan orang yang belum menikah.⁴²

2. Mengikat hubungan sosial

Melalui pernikahan akan timbul rasa persaudaraan serta memperteguh rasa saling mencintai antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) (الحجرات: 13)

Artinya: *Hai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS. Al-Hujurat: 13).⁴³

Keluarga adalah unit masyarakat yang paling bawah dari susunan keluarga, bahkan menjadi sendi dari suatu Negara. Dari kelompok masyarakat kecil dalam keluarga inilah terbentuk suatu masyarakat yang besar (bangsa).

3. Menimbulkan rasa tanggung jawab

Orang yang sudah berkeluarga akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sesama pekerjajanya, keadaan akan tanggung jawab berumah

⁴² Munir Anshari, *Kado Perkawinan* (Sumenep: Imam Bela, 2001), 13.

⁴³ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, 847.

tangga, akan mendorong seseorang untuk rajin dan giat berusaha membangkitkan kemampuan pribadi serta bakat yang terpendam, maka tanpa dipaksa seseorang yang telah berkeluarga akan bekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya.

4. Terpelihara kesehatan

Para dokter telah sepakat bahwa hubungan kelamin diluar nikah akan menimbulkan penyakit-penyakit kotor. Dimana banyak orang yang melakukan pekerjaan yang keji itu, maka di sanalah timbul penyakit kotor yang masih belum ada obatnya yakni penyakit AIDS. HW. Miller dalam bukunya "*Jalan Kepada Kesehatan*", sebagaimana dikutip oleh Munir menerangkan bahwa, syphilis atau raja singa dan gonofia atau kencing nanah adalah dua penyakit yang berbahaya dan di zaman ini semakin menjalar dikalangan masyarakat, sungguhpun penyakit itu dapat juga masuk ke dalam tubuh dengan tidak melalui hubungan seksual, tetapi boleh dikatakan penularan penyakit ini hampir semua karena hubungan seksual.⁴⁴

Sebagaimana pula yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ramli dalam bukunya, "Peraturan-peraturan Untuk Memelihara Kesehatan Dalam Hukum Syara' Islam", sebagaimana yang dikutip oleh Idris Ramulyo sebagai berikut: "*coitus* (persetubuhan) adalah kehendak alam dan perlu; dikawin adalah aturan yang seharusnya dituruti."⁴⁵

5. Menjadikan panjang umur

Dalam salah satu pernyataan PBB yang diterbitkan oleh Harian

44 Munir Anshari, *Op. Cit.*, 14-16.

45 Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 33.

Nasional terbitan Sabtu 6 Juni 1959 menyatakan, bahwa orang yang telah bersuami isteri umurnya lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami isteri, baik karena menjanda, bercerai atau sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya disebutkan bahwa dalam banyak Negara orang-orang kawin pada umur yang masih sangat muda. Akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami isteri umunya lebih panjang. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian dan statistik yang berkesimpulan sebagai berikut: *Mereka yang sudah bersuami isteri lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak bersuami isteri dalam berbagai umur.*

Pada beberapa statistik tersebut dikatakan pula, bahwa benarlah adanya bahwa jumlah orang yang mati dari kalangan mereka yang sudah bersuami isteri lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak bersuami isteri dalam berbagai umur.

Di dunia dewasa ini umur orang kawin rata-rata antara 24 tahun pada perempuan dan 28 tahun pada laki-laki. Dan umur tersebut merupakan umur kawin yang relatif paling tengah-tengah beberapa tahun ini.⁴⁶

Dalam buku lain disebutkan bahwa manfaat dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Dikaruniai anak (keturunan). Tujuannya ialah untuk melestarikan keturunan.

46 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 17*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1980), 22.

b. Dapat melindungi dari syetan, mengatasi keinginan hawa nafsu yang meletup-letup, menjaga pandangan mata, dan menjaga kehormatan.

c. Dapat menghibur dan memanjakan diri dengan duduk bersantai memandang dan bercanda dengan mereka, hal itu dapat menyenangkan hati dan membangkitkan semangat untuk beribadah kepada Allah. Bersantai dengan istri adalah termasuk istirahat yang dapat menghilangkan kesedihan dan menghibur hati.

d. Memberi keleluasaan hati dalam mengatur rumah tangga, memasak, menyapu, mencuci, dan



menyediakan sarana-sarana
penghidupan.

- e. Berjuang melatih diri
dengan cara mengurus serta
melaksanakan hak-hak istri,
sabar mendidik akhlaknya,
ikut menanggung
penderitaannya, berusaha
membimbingnya ke jalan
yang lurus, bekerja keras
mencari rezeki yang halal
untuknya, dan mendidik
anak-anak.

Semua itu adalah tugas-tugas besar yang sangat mulia. Disebutkan
dalam hadits shahih,

*“Apa yang dinafkahkan oleh seseorang kepada istrinya merupakan
shadaqah. Sesungguhnya seseorang itu pahala atas suapan yang
ia masukkan ke mulut istrinya.”* (HR. Imam Ahmad).⁴⁷

E. Tradisi (adat) Dalam Islam

Setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, bisa dikatakan, adat dan tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas.

⁴⁷ Syeikh Hafizh Ali Syuaisyi?, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 9-13.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat dan tradisi bermakna kebiasaan perilaku yang dijumpai secara turun-temurun. Karena bermula dari kebiasaan dan itu merupakan warisan dari pendahulu, maka akan terasa sangat ganjil ketika hal itu tidak boleh dilakukan atau dilakukan tapi tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.

Allah SWT menciptakan manusia dalam kemajemukan yang terdiri atas suku, bangsa dan tersebar di berbagai tempat. Kemajemukan tersebut melahirkan adat dan tradisi yang sangat beragam. Namun demikian manusia dibekali *software* yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu akal. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang sangat terhormat dan diharapkan bisa menjadi khalifah di muka bumi serta mampu menciptakan kreasi-kreasi baru yang membawa kemaslahatan bagi sesama. Dengan kesempurnaan yang dimilikinya, Allah SWT 'menaruh harapan' bahwa mereka mampu melakukan yang terbaik di muka bumi. Semua itu sebagai amanah Allah SWT yang harus kita manifestasikan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Esa.

Masyarakat Indonesia memiliki beragam adat dan tradisi yang berbeda dengan negara-negara lain, bahkan dari satu daerah ke daerah yang lain. Beragamnya agama, bahasa dan budaya adalah keniscayaan dalam konteks keindonesiaan.

Ketika masuk ke Indonesia lewat Walisongo, Islam begitu ramah menyapa umat. Tidak ada tindakan anarkis dan frontal melawan tradisi. Kelihaiian Walisongo mengakomodasi budaya setempat ke dalam ajaran-ajaran Islam, menampakkan hasil yang luar biasa. Para masyarakat yang sebelumnya menjadi penganut kuat ajaran dinamisme dan animisme, pelan-pelan berbondong-bondong

menghadiri majelis-majelis yang diselenggarakan Walisongo. Mereka hadir bukan karena dipaksa, tapi karena sadar bahwa ajaran Islam sangat simpatik dan ‘patut’ diikuti.

Itu hasil kreasi yang patut diapresiasi. Islam adalah agama yang mampu berakumulasi, bahkan hampir bisa dikatakan tak pernah bermasalah dengan budaya setempat. Bahkan budaya bisa didesain ulang atau dimodifikasi dengan tampilan yang elegan menurut syara’ dan lebih berdayaguna demi meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, kehadiran Islam di tengah masyarakat, dimanapun dan sampai kapanpun, akan selalu menjadi rahmatan lil alamin.

Adat atau tradisi yang dimaksud di sini adalah adat yang tumbuh dan berkembang disuatu komunitas dan hal itu secara prinsip tidak terdapat dalam ritual syariah Islam, baik pada masa Rasulullah SAW.

Adat atau tradisi semacam ini adalah sah-sah saja dan tak masalah. Tentunya dengan catatan, adat atau tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam, mempunyai tujuan mulia dan disertai niat ibadah karena Allah SWT. Dalam Kaidah fikih dikatakan, “*al-Adah Muhakkamah malam yukhalif al-Syar*” (Tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah).

Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan:

“Setiap sesuatu yang umat Islam menganggap baik, maka menurut Allah baik juga, dan yang mereka anggap buruk, maka buruk juga menurut Allah”
(Diriwayatkan Al-Hakim)

Ia juga berpesan:

“Sesungguhnya Allah melihat hati hambanya, selalu ditemukan hati Muhammad SAW, sebaik-baiknya hati hambanya, lalu memilihnya untuk-Nya, dan mengutusnyanya. Lalu melihat hati hambanya selain Muhammad, dan

ditemukan beberapa hati sahabatnya, lalu menjadikannya menteri bagi nadi-Nya. Setiap suatu yang umat Islam menganggap baik, maka menurut Allah baik juga, dan yang mereka anggap buruk, maka buruk juga menurut Allah” (Diriwayatkan oleh Ahmad)

Dalam Hasiyah as-Sanady disebutkan, “Bahwa sesungguhnya sesuatu yang mubah (tidak ada perintah dan tidak ada larangan) bisa menjadi amal ibadah selama disertai niat baik. Pelakunya mendapatkan imbalan pahala atas amal tersebut sebagaimana pahalanya orang-orang yang beribadah”. (Hasiyah as-Sanady, Jilid 4, hal.368)

Imam Syafi’i memberikan batasan ideal tentang adat atau tradisi ini, menurutnya, selama adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat, itu hal terpuji. Artinya, agama membolehkannya. Sebaliknya, jika adat atau tradisi tersebut bertentangan dengan dasar-dasar syariat, hal itu dilarang dalam Islam.

Menurut Imam Syafi’i yang dinukil oleh Baihaqi dalam kitabnya Manakip As Syafi’i lil Baihaqi: Hal baru (bid’ah) terbagi menjadi 2 (dua) macam. Adakalanya hal baru itu bertentangan dengan Al-Qur’an, as-Sunnah, al-Atsar, atau ijma Ulama. Itulah bid’ah yang tercela. Sedangkan hal baru yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama tersebut adalah bid’ah yang terpuji. (Fathul Bari, karya Ibn Hajar, jilid 20, hal: 330)⁴⁸

1. Definisi ‘Urf/adat

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-‘adah*) dan *‘urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang

48 www.google.com. Tradisi (adat) Dalam Islam. KH. Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, MA. Rais Syuriyah PCNU Mesir. di akses 18 Juli 2010

baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'araf* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'rûf* yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui.⁴⁹ Sedangkan kata adat berasal dari kata *'âd* yang mempunyai derivasi kata *al-'âdah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Dalam pengertian lain *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Sedangkan menurut ahli Syara' *'urf* itu sendiri bermakna adat dengan kata lain *'urf* dan adat itu tidak ada perbedaan. *'Urf* tentang perbuatan manusia misalnya, seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan sighat. Untuk *'urf* yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian *al-walad*, yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita.⁵⁰

Namun ada yang membedakan makna keduanya. Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas. Adat dilakukan secara berulang-ulang tanpa melihat apakah adat itu baik atau buruk. Adat mencakup kebiasaan pribadi, seperti kebiasaan seorang dalam tidur jam sekian, makan dan mengkonsumsi jenis makanan tertentu. Adat juga muncul dari sebab alami, seperti cepatnya anak menjadi baligh di daerah tropis, cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis. Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak, seperti suap, pungli dan korupsi. "Korupsi telah membudaya, terjadi berulang-ulang dan dimana-mana". Sedangkan *'urf* tidak terjadi pada individu. *'Urf*

49 Amir [Syarifuddin](#), *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), hlm. 363.

50 Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, ter. Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Press 1997), hlm. 149.

merupakan kebiasaan orang banyak. Kebiasaan mayoritas suatu kaum dalam perkataan atau perbuatan. (A.Aziz Khayyath, Nazhayyah al-'Urf, Amman, Maktabah Al-Aqsha, hlm. 24)

Mustafa Ahmad Zarqa (Yordania), 'urf bagian dari 'adat, karena adat lebih umum dari 'urf. Suatu 'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau golongan. 'Urf bukan kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi.⁵¹

2. *Macam-macam 'Urf/adat*

Secara garis besar 'urf terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, 'urf *shahih* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh semua umat manusia dan tidak berlawanan dengan hukum syara' dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram serta tidak menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap kontrak pemborongan atau saling mengerti tentang pembagian mas kawin (*al-mahar*) kepada mas kawin yang didahulukan dan diakhirkan.⁵²

Kedua, 'urf *fâsid* yaitu sebuah kebiasaan yang dikenal oleh manusia dan berlawanan dengan hukum syara' serta menghalalkan sesuatu yang haram dan menegasikan kewajiban. Contoh, saling mengerti manusia terhadap sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara' seperti kontrak manusia

51 www.google.com. Definisi 'Urf/adat. agustianto.niriah.com. ushul fiqh bagian 10 - urf – agustianto. di akses 18 juli 2010

52 Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm.131.

dalam perjudian dan lain-lain.⁵³

3. Kedudukan 'Urf/adat dalam Hukum

Adapun mengenai kedudukan hukum 'urf dalam Islam tergantung kepada jenisnya. Untuk *'urf shahîh* dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syara' untuk dilakukan dan dipertahankan. Maka para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap (*al-'âdat muhakkamah*).

Mengenai *'urf fâsid*, dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum syara' untuk dilakukan dan dipertahankan. Pada dasarnya, hukum adat/*'urf* adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.⁵⁴

4. Penyerapan dan fungsi tradisi (adat) dalam Hukum

Dalam proses pengambilan hukum *'Urf/adat* hampir selalu dibicarakan secara umum. Namun telah dijelaskan di atas bahwa *'urf* dan adat yang sudah diterima dan diambil oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara' tidak perlu diperbincangkan lagi tentang alasannya.⁵⁵

Secara umum *'Urf/adat* diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah

53 Ibid.

54 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2002), hlm. 190.

55 Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm. 374.

menggunakan *istihsân* (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara`) dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsân* itu adalah *istihsân al-`urf* (*istihsân* yang menyandarkan pada `urf). Oleh ulama Hanafiyyah, `urf itu didahulukan atas *qiyâs khafî* (*qiyâs* yang ringan) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti `urf itu men-*takhshîs* nash yang umum. Ulama Malikiyyah menjadikan `urf yang hidup di kalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

Ulama Syâfi`iyyah banyak menggunakan `urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara` maupun dalam penggunaan bahasa.⁵⁶ Dalam menanggapi adanya penggunaan `urf dalam fiqh, al-Suyûthî mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah *al-`âdat muhakkamah* (adat itu menjadi pertimbangan hukum).⁵⁷

F. Islam, Tradisi/Budaya, dan Perubahan Sosial.

1. Islam dan Tradisi/Budaya

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu bergaul dengan manusia lainnya, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Hal ini merupakan bagian dari kebutuhan-kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan juga keamanan. Oleh karena itu, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling memerlukan dan ketergantungan sehingga akan menimbulkan kelompok yang saling berhubungan.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 375.

⁵⁷ *Ibid.*

Sebagai makhluk berbudaya dengan biologisnya manusia mengenal adanya perkawinan. Melalui perkawinan inilah manusia mengalami perubahan status sosialnya. Dari status sendiri menjadi status berkeluarga dan oleh masyarakat diperlakukan sebagai anggota masyarakat secara penuh.

Menurut Kartini Kartono, perkawinan adalah suatu peristiwa yang secara formal mempertemukan sepasang mempelai atau sepasang calon suami-istri di hadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami-istri dengan upacara-upacara atau ritus-ritus tertentu.⁵⁸ Oleh karena itu, perkawinan menjadi sebuah perlambang yang sejak dulu dibatasi atau dijaga oleh berbagai ketentuan adat dan dibentengi oleh kekuatan hukum adat maupun kekuatan hukum agama.

Bagi suku bangsa yang memiliki adat dan budaya, perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia dalam daur kehidupan yang dilaksanakan dalam suatu upacara yang terhormat serta mengandung unsur sakral di dalamnya. Upacara tersebut biasanya diselenggarakan secara khusus, menarik perhatian dan disertai penuh kehidmatan. Selain itu, upacara ini juga menggunakan benda-benda maupun tingkah-laku yang mempunyai kaitan makna khusus yang tidak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu bertujuan untuk menyatakan agar kedua pengantin senantiasa selamat dan sejahtera dalam mengarungi kehidupan bersama, terhindar dari segala rintangan, gangguan, dan malapetaka.

Islam sebagai agama yang universal (*rahmatan lil alamin*), memiliki

58 Kartini Kartono, *Psikologi Wanita (1) Gadis Remaja dan Wanita-wanita* (Bandung: Mizan, 1997), hal. 17.

sifat yang adaptable dan capable untuk tumbuh di segala tempat dan waktu. Hanya saja pengaruh lokalitas dan tradisi dalam kelompok suku bangsa, diakui atau tidak, sulit dihindari dalam kehidupan masyarakat muslim. Namun demikian, sekalipun berhadapan dengan budaya lokal di dunia, keuniversalan Islam tetap tidak akan batal. Hal ini menjadi indikasi bahwa perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya tidaklah menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan Islam, dan Islam tetap menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan. Hanya saja pergumulan Islam dan budaya lokal itu berakibat pada adanya keragaman penerapan prinsip-prinsip umum dan universal suatu agama berkenaan dengan tata caranya (technicalities).

Islam lahir di tanah Arab, tetapi tidak harus terikat oleh budaya Arab. Sebagai agama universal, Islam selalu dapat menyesuaikan diri dengan segala lingkungan sosialnya. Penyebaran Islam tidak akan terikat oleh batasan ruang dan waktu. Di mana saja dan kapan saja Islam dapat berkembang dan selalu dinamis, aktual, dan akomodatif dengan budaya lokal.

Kreativitas yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia telah memberikan variasi perilaku keagamaan yang berbeda-beda antara umat yang satu dengan yang lainnya. Tradisi umat Islam di Sumatera mungkin akan berbeda dengan di Jawa. Islam di Jawa pesisir dan pedalaman pun sudah kelihatan perbedaannya. Perbedaan merupakan sesuatu yang wajar dan dapat menjadi rahmat bagi manusia. Berbeda juga sudah menjadi sunatullah. Oleh karena itu, cara beragama antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dapat berbeda. Perilaku keberagamaan akan senantiasa dipengaruhi oleh kultur setempat. Agama apapun akan senantiasa berdialog dengan kultur yang

ada. Agama yang eksklusif akan ditinggalkan oleh umatnya jika tidak dipengaruhi oleh kultur, di mana agama itu berkembang, dan agama tidak akan berkembang dengan baik jika melakukan distorsi terhadap budaya lokal.

Manusia mempunyai hubungan yang erat dengan kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya manusia, setiap benda alam yang disentuh dan dibudidayakan manusia mengandung suatu nilai. Nilai yang diperoleh manusia sangat bermacam-macam, misalnya nilai simbol, ekonomi, keindahan, kegunaan, dan sebagainya. Dengan demikian, berkarya berarti menciptakan nilai. Dengan kata lain, setiap hasil karya manusia terwujud karena ide. Oleh karenanya manusia disebut dengan homo kreator, di mana di setiap hasil karyanya menyimpan bentuk dan isi kemanusiaan. Setiap karya yang dibuatnya menunjukkan maksud, nilai, serta gagasan-gagasan penciptanya.⁵⁹

Begitu eratnya hubungan antara manusia dengan kebudayaan sampai-sampai ia disebut sebagai makhluk budaya. Kebudayaan sendiri terdiri atas gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai hasil karya dari tindakan manusia. Maka tidaklah berlebihan jika ada ungkapan begitu eratnya kebudayaan manusia dengan simbol-simbol sampai disebut manusia dengan simbol-simbol.

Di atas telah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk berbudaya, berkreasi, dan bersimbol. Sebagai penghuni alam semesta, manusia juga disebut makhluk alamiah. Ia terikat oleh hukum-hukum alam, kebesaran, maupun kreasinya pun meningkat. Pada akhirnya akan menjadi makhluk yang

59 Soesanto Poespo Wardjoyo, *Sekitar Manusia: Bunga Rampai tentang Filsafat Manusia* (Jakarta: Gama Media, 1978), hal. 11.

tidak lagi terikat oleh alam. Ia lebih sering menuruti kehendak serta keputusannya sendiri. Ia bebas berbuat, bertindak, berpikir, dan menentukan keputusan-keputusannya yang paling cocok untuk dirinya sesuai dengan kondisi alam di sekitarnya. Mengambil keputusan berarti menentukan tindakan selanjutnya. Setelah berpikir, menentukan pilihan, merencanakan, dan kemudian menerapkannya pada tindakan nyata.

Setidaknya tindakan manusia dapat dibedakan ke dalam beberapa macam tingkatan, khususnya dalam penghayatannya, yaitu pertama, tindakan praktis, tindakan ini sering disebut juga dengan tindakan biasa. Kedua, tindakan pragmatis, tindakan ini setingkat lebih tinggi dari tindakan praktis. Ketiga, tindakan efektif, dalam tindakan ini komunikasi bersifat langsung dan total, meskipun dibatasi oleh waktu. Keempat, adalah tindakan simbolis. Dalam tindakan ini komunikasi berjangka lama. Walaupun demikian, tindakan itu hanya terjadi pada saat yang terbatas. Ia mampu menunjukkan kepribadian yang menunjukkan disimbolkan menurut dua aspek, yaitu sikap dasar dan berjangka panjang. Ia bersifat timbal-balik dengan menempuh komunikasi bebas yang manusiawi, bahkan menjamin universalitas bagi siapapun serta jaman apapun. Misalnya air sebagai lambang kebersihan dan hidup. Pada pemandian isi simbol atau lambang tersebut menjamin universalitas bagi orang atau jaman manapun.⁶⁰

Secara garis besar ada dua tindakan simbolis manusia, yakni tindakan simbolis dalam religi dan tindakan simbolis dalam tradisi. Salah satu unsur yang pasti ada dalam masyarakat adalah adanya sistem kepercayaan atau religi. Dalam religi manusia mengikatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan

60 A. H. Baker, *Manusia dan Simbol* (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 97.

diri, dan bergantung kepada-Nya. Tuhan merupakan juru selamat sejati bagi manusia, dengan kekuatannya sendiri manusia tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri dan oleh karenanya ia menyerahkan diri.⁶¹

Menurut Koentjaraningrat setiap religi merupakan sistem yang terdiri dari empat komponen, yaitu emosi keagamaan, sistem kepercayaan, sistem upacara religius, dan kelompok-kelompok religius. Kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial, yang menganut sistem kepercayaan tentang Tuhan dan alam gaib serta yang melakukan upacara-upacara religius biasanya berorientasi kepada sistem religi dan kepercayaan, juga berkumpul untuk melakukan upacara.⁶² Adapun kedudukan simbol atau tindakan simbolis dalam religi di sini adalah sebagai penghubung antara human-kosmis dan komunikasi religius lahir dan batin.

Tindakan simbolis manusia yang kedua adalah tindakan simbolis dalam tradisi-tradisi atau adat istiadat. Dalam tindakan simbolis ini terdapat empat tingkatan, yakni tingkatan nilai budaya, sistem norma-norma, sistem hukum yang berlaku, dan tingkatan aturan khusus. Dengan empat tingkatan adat tersebut, maka kita menjadi lebih mudah untuk membedakan tindakan-tindakan simbolis dalam tradisi.

Dalam proses penyebaran Islam di Jawa terdapat dua pendekatan.⁶³ Pendekatan yang pertama disebut islamisasi kultur Jawa. Pendekatan yang kedua disebut Jawanisasi Islam yang diartikan sebagai upaya penginternalisasian nilai-nilai Islam melalui cara penyusupan ke dalam

61 Driyarkara, *Pancasila dan Religi Mencari Kepribadian Nasional* (Yogyakarta: Jemmars, 1977), hal. 27-31.

62 Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1974), hal. 111.

63 Abdul Jamil, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1987), hal. 119.

budaya Jawa. Melalui cara pertama islamisasi dimulai dari aspek formal terlebih dahulu sehingga simbol-simbol keislaman tampak secara nyata dalam budaya Jawa. Pada cara yang kedua, meskipun istilah-istilah dan nama-nama Jawa, tetapi nilai-nilai yang dikandungnya adalah nilai-nilai Islam sehingga Islam lebih men-Jawa. Berbagai kenyataan menunjukkan bahwa produk-produk budaya lokal, dalam hal ini budaya orang Jawa yang beragama Islam cenderung mengarah kepada polarisasi Islam ke-Jawaan atau Jawa keislaman sehingga timbul istilah Islam Jawa dan Jawa Islam. Sebagai contoh pada nama-nama orang banyak dipakai nama Abdul Rahman, Abdul Razak, meskipun orang Jawa menyebutnya Durrahman, Durrazak, dan lain-lain. Begitu juga penggunaan sebutan Jawa narimo ing pandum yang pada hakikatnya adalah penerjemahan dari tawakal sebagai konsep sufistik. Dalam fiqh ada sepikul segendongan sebagai bentuk dari pembagian harta waris dari konsep Islam, perbandingan 2 : 1 bagi anak laki-laki dan perempuan.

Kedua pendekatan ini merupakan strategi yang sering digunakan ketika dua kebudayaan saling bertemu. Pendekatan ini sesuai dengan watak Jawa yang cenderung bersikap moderat serta bersikap mengutamakan keselarasan. Dalam kehidupan keberagamaan kecenderungan untuk mengakomodasikan Islam dengan budaya lokal khususnya Jawa telah melahirkan kepercayaan-kepercayaan serta upacara-upacara ritual. Adapun yang dimaksud dengan budaya Jawa adalah budaya yang bersumberkan dari ajaran-ajaran agama Hindu dan Budha yang telah bercampur dengan kepercayaan animisme dan dinamisme yang dianut oleh orang Jawa.

Dalam setiap agama tentu terdapat aspek fundamental, yakni aspek

kepercayaan atau keyakinan, terutama percaya kepada suatu yang sakral, yang suci dan yang gaib. Dalam Islam yang sakral itu terumuskan dalam akidah atau keimanan sehingga terdapatlah rukun iman. Dalam budaya Jawa praislam yang bersumberkan dari ajaran Hindu terdapat kepercayaan adanya para dewata, seperti Wisnu, Brahma, dan Shiwa. Demikian juga terdapat kepercayaan terhadap kitab-kitab suci, orang-orang suci, roh-roh jahat, dan hidup abadi. Dalam agama Budha terdapat empat kesunyatan, yakni penderitaan (dukha), sebab penderitaan (samudya), pemadaman keinginan (nirodha), dan jalan pelepasan (marga). Jalan kelepasan yang dimaksud adalah nirwana. Untuk sampai ke nirwana harus menempuh jalan kebenaran semacam rukun iman.

Pada aspek kebutuhan, prinsip ajaran Islam telah berkelindan dengan unsur keyakinan Hindu, Budha, maupun kepercayaan primitif.⁶⁴ Sebutan Allah SWT dengan berbagai nama seperti Gusti Allah, Gusti Kang Murbeng Dumadi, nama-nama ini telah bercampur dengan agama lain sehingga muncul sebutan Hyang Widi, Hyang Jagad Nyata (Allah Rabbal Alamin), Sang Hyang Maha Luhur (Allah Ta'ala). Kata Hyang berarti Tuhan atau lebih tepatnya Dewa sehingga kahyangan diartikan tempat para dewa.

Pada aspek ritual, Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ritualistik tertentu seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Bagi orang Jawa hidup ini penuh dengan upacara-upacara yang berkaitan dengan lingkungan hidup manusia sejak dari perut ibu, lahir, perkawinan hingga kematian.

Secara luwes Islam memberikan warna baru pada upacara-upacara

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 123.

tersebut dengan sebutan selamat. Dalam upacara-upacara ini yang paling pokok adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh orang yang dipandang memiliki pengetahuan tentang Islam, apakah itu modin, kaum, lebe, ataupun kiai.

Pertemuan antara Islam dan budaya lokal Jawa harus dipandang sebagai dinamika antropologi Islam. Agama tidak akan mungkin meninggalkan pengumpulannya dengan budaya lokal. Pertemuan antara Islam dan budaya lokal ini telah melahirkan konfigurasi budaya baru yang berwatak Islam ke-Jawaan, tetap mengamalkan ajaran Islam tanpa meninggalkan tradisi Jawa.

Mengapa umat Islam di Indonesia bisa menjadi mayoritas dengan penyebaran yang sangat damai? Dengan mempertanyakan hal tersebut Insya Allah akan menimbulkan kesadaran kita dalam memahami hubungan Islam dan budaya lokal. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk membentuk format budaya Islam baru yang didukung oleh budaya kerakyatan seiring dengan perubahan sosial yang terjadi sekarang ini.⁶⁵

2. Perubahan Sosial.

a. Pengertian

Kinsley Davis: Perubahan Sosial adalah: “Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”.

William F. Ogburn: “Perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan (materiil/immateriil) yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur materiil”.

⁶⁵http://jowofile.jw.lt/ebook/files8/Kajian%20Makna%20Simbol%20dalam%20Perkawinan%20Adat%20Keraton_txt.txt

Mac Iver: “Perubahan yang terjadi dalam hubungan (social realltion) atau perubahan-perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan social”.

Gillin: “Perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat”.

Selo Sumardjan: “Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilakunya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat”.

Menurut Zanden perubahan social pada dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan prilaku social sepanjang tahun. Dengan kata lain, perubahan social adalah proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kingley Davis dalam hal ini juga mengatakan hal yang sama, menurutnya perubahan social adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

La Belle mengatakan bahwa struktur dan prilaku social selalu dibentuk oleh tiga komponen budaya yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Tiga komponen di atas adalah ideology, teknologi dan organisasi social.⁶⁶

66 Roibin, M.HI. *Sosiologi Hukum Islam: Tela'ah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. (Malang: UIN-MALANG PRESS. 2008). Hal. 18

b. Proses terjadinya Perubahan Sosial.

1) Difusi

Proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang perorangan kepada perorangan yang lain dan dari masyarakat ke masyarakat yang lain.

a) Intrasociety diffusion.

b) Intersociety diffusion.

Proses difusi melalui Cara-cara sbb:

a) Penetration Pasifique.

b) Penetration Violent.

c) Simbiosis

2) Akulturasi

Proses Penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghiulangkan sifat asli/khas kepribadian kebudayaan sendiri.

3) Asimilasi

Proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan dari luar yang bercampur dengan unsur-unsur kebudayaan lokal menjadi unsur kebudayaan baru yang berbeda.

c. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial

1) Perubahan Evolusi

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama, dan terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang mengikutinya serta terjadi tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh: Perubahan masyarakat berburu menjadi masyarakat meramu 3 teori perubahan evolusi.

a) Unilinear Theories of Evolution

Manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai tahap-tahap tertentu, dari yang sederhana menjadi kompleks dan sampai pada tahap yang sempurna.

b) Universal Theory of Evolution

Perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap.

c) Multilined Theories of Evolution

Menekankan pada penelitian terhadap tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat.

2) Perubahan Revolusi

Perubahan-perubahan mengenai sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang berlangsung secara cepat. Revolusi sering diawali dengan ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Syarat-syarat Revolusi adanya keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Adanya pemimpin atau sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat tersebut. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan dan rasa tidak puas masyarakat yang kemudian dijadikan program atau arah bagi gerakannya masyarakat.

3) Perubahan Berencana

Perubahan yang disengaja, dikehendaki, diperkirakan, dan direncanakan sebelumnya oleh pihak yang menghendaki perubahan (agent of change) dalam masyarakat. Contoh: Pembangunan Tata Kota, Gerakan Imunisasi Nasional, Program KB dan lain-lain.

4) Perubahan yang Tidak Direncanakan

Perubahan yang tidak dikehendaki yang berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat serta menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Contoh: Meningkatnya angka pengangguran, dan kemiskinan dikota-kota besar,

terjadinya banjir akibat penebangan liar dan lain-lain.

5) Perubahan yang Berpengaruh Kecil

Perubahan-Perubahan yang terjadi dalam struktur sosial budaya yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat.

Contoh: perubahan mode rambut, pakaian dan lain-lain.

6) Perubahan yang Berpengaruh Besar

Perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencaharian, dan stratifikasi masyarakat. Contoh: berubahnya masyarakat agraris menjadi industrialisasi.

d. Faktor Pendorong dan Penghambat Perubahan Sosial

1) Faktor Pendorong

- a) Kontak dengan budaya lain.
- b) Sistem pendidikan formal yang maju.
- c) Sistem terbuka dalam lapisan masyarakat (open social stratification).
- d) Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang lain.
- e) Penduduk heterogen.
- f) Toleransi.

- g) Sikap menghargai orang lain.
- h) Orientasi ke masa depan.
- i) Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar memperbaiki hidup.

2) Faktor Penghambat

- a) Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
 - b) Sikap masyarakat yang sangat tradisional.
 - c) Vested interest.
 - d) Rasa takut akan terjadinya kegoyahan masyarakat.
 - e) Prasangka terhadap hal-hal yang baru dan asing/sikap tertutup.
 - f) Hambatan yang bersifat ideologis.
 - g) Adat/ kebiasaan.
- e. Faktor Penyebab Perubahan Sosial

1) Faktor Ekstern

Faktor yang berasal dari luar masyarakat, Misal: Masuknya kebudayaan dari masyarakat lain melalui kontak budaya. Kondisi alam fisik yang berubah, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan lain-lain. Peperangan dengan negara lain.

2) Faktor Intern

Faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat, Misalnya:
Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Pemberontakan atau
Revolusi di dalam masyarakat sendiri, Konflik dalam masyarakat.
Munculnya Penemuan-penemuan baru (inovasi).

f. Dampak Perubahan Sosial

1) Dampak positif

- a) Globalisasi
- b) Modernisasi
- c) Demokratisasi

2) Dampak Negatif

- a) Westernisasi
- b) Sekulerisasi
- c) Konsumerisme/materialism
- d) Hedonisme.⁶⁷

⁶⁷ <http://kus1978.wordpress.com/2009/02/16/perubahan-sosial-budaya/>